

SPOUSE PAYOR BENEFIT SYARIAH

Asuransi Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah") ini memungkinkan Anda untuk berhenti membayar Kontribusi Polis Dasar yang akan datang jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total (sebelum mencapai Usia 65 tahun) atau didiagnosis pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis tergantung dari syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Anda.

Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini masih berlaku, apabila Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosis pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis, Anda tidak harus membayar Kontribusi Polis Dasar.

Pembebasan Kontribusi Polis Dasar akan dilakukan mulai tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini disetujui oleh Kami sampai Pihak Yang Diasuransikan berulang tahun yang ke 65 tahun, tanpa memperhatikan bahwa Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum mencapai Usia 65 tahun, dan Kontribusi Polis Dasar yang jatuh tempo akan Kami bayarkan dan Kontribusi Polis Dasar akan digunakan untuk membeli Unit dan alokasi Kontribusi akan berdasarkan alokasi Kontribusi berikutnya dari pembayaran Kontribusi Polis Dasar Anda yang terakhir.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan.

Nama Produk
Spouse Payor Benefit Syariah

Jenis Produk
Asuransi Tambahan Syariah

Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Jalur Pemasaran
Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Pihak Yang Diasuransikan dari manfaat ini adalah pasangan Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri).

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

SPOUSE PAYOR BENEFIT SYARIAH

Ketenangan akan rencana
perlindungan pasangan Anda
dan keluarga

Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia masuk

Usia masuk Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri) sebagai Pihak Yang Diasuransikan:
18 - 63 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah & US Dollar.

Masa Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 65 tahun.

Masa pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Frekuensi pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Periode Eliminasi

90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Efektif Manfaat Tambahan.

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan Periode Eliminasi sehubungan dengan Manfaat Tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama Periode Eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis)*: Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

*)Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa Periode Eliminasi sehubungan dengan Manfaat Tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar

dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini.

2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Polis Dasar tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim?

1. Klaim Cacat Tetap Total
 - a. Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
 - b. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup, antara lain:
 1. Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total;
 2. Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat;
 3. *Fotocopy* kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 4. Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan;
 5. Bukti-bukti lain yang Kami anggap masih perlu Anda sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.
 - c. Kami berhak menolak klaim jika Anda tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung di atas kepada Kami dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Klaim Penyakit Kritis
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis.
 - b. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 2.a di atas mencakup, antara lain:
 1. Surat Keterangan Dokter yang merawat, yang menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis;
 2. *Fotocopy* kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;

3. Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
4. Bukti-bukti lain yang Kami anggap masih perlu Anda sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.
3. Kami berhak meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

Pengecualian

1. Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:
 - a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membe-la diri.
 - b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
 - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
 - d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Termanfaat, atau
 - e. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau

- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- g. Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang, atau
- i. Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum berlakunya Perlindungan Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas penyakit tersebut sebelum berlakunya Perlindungan Tambahan ini.
- j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*), atau
- k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau penyakit kelamin menular.
2. Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:
 - a. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau

- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau
- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
- d. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
- 1) Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - 2) Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
 - 3) Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
- f. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

Luran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah

Luran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah berakhir.

Pelayanan, penyelesaian pengaduan & klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:
1500 139

Email:
allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

Catatan penting:


- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Benefit Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam **Spouse Payor Benefit Syariah**.
- **Spouse Payor Benefit Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Spouse Payor Benefit Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar. Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar.
- **Spouse Payor Benefit Syariah** merupakan produk Asuransi Tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- **Spouse Payor Benefit Syariah** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Benefit Syariah** ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Urah* Administrasi, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- **Spouse Payor Benefit Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Ilustrasi manfaat



Wanda

Usia masuk 30 tahun sebagai istri dari Pembayar Kontribusi Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan suami atau istri dari Pembayar Kontribusi untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
 (2) Definisi 49 (empat puluh sembilan) jenis Penyakit Kritis yang dijamin tercantum dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang berlaku.
 (3) Kontribusi Polis Dasar masih dibayarkan oleh Kami hingga seolah-olah Usia suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun. Terkecuali apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.
 (4) Pembayar Kontribusi harus melanjutkan membayar Kontribusi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak suami atau istri Pembayar Kontribusi mengalami Cacat Tetap Total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah.

(5) Kontribusi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Kami mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah disetujui oleh Kami, tanpa memperhatikan bahwa suami atau istri dari Pembayar Kontribusi meninggal dunia sebelum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun, terkecuali apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.
 (6) Terkecuali selama masa Cuti Kontribusi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).
 (7) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.